



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.G/2017/PA Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Risma binti Muh. Amin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bontorita, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **penggugat**;

melawan

Rustan Dg. Ngitung bin Nuru Dg. Ruppa, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Dusun Tamanroya, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan penggugat tertanggal 25 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register perkara Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Tkl, tanggal 25 Januari 2017, beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Takalar Nomor W20A-15/257/Hk.05/3/2017, yang pada pokoknya telah menegur penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan,

Hal 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Takalar Nomor W20A-15/361/Hk.05/5/2017 tanggal 4 Mei 2017 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata penggugat tidak memenuhi isi surat terguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 30/Pdt.G/2017/PA Tkl.
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Ditetapkan di : Takalar

Pada Tanggal : 4 Mei 2017

Ketua Majelis,

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Hal 2 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)